

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan WFH di luar jam kerja pada situasi Pandemi COVID-19 ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia belum diatur secara spesifik baik di dalam UUK maupun UU Ciptaker. Akan tetapi, mengingat pengaturan mengenai batas maksimal jam kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UUK yang kemudian diubah dalam Pasal 81 angka 22 UU Ciptaker, dapatlah disimpulkan bahwa lembur selama pemberlakuan WFH itu dihitung setelah lewat dari perhitungan jam kerja yang dapat dihitung mulai dari pekerjaan pertama itu diberikan hingga 8 jam atau 7 jam, disesuaikan dengan kategori waktu kerja di waktu normal. Dalam hal ini, waktu maksimal setiap harinya adalah penambahan sebanyak 4 jam dan pekerja berhak untuk mendapatkan upah lembur jika bekerja lebih dari waktu maksimal tersebut.

Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang melaksanakan WFH di luar jam kerja pada situasi pandemi COVID-19 diatur dalam Pasal 78 UUK yang kemudian diubah dalam Pasal 81 angka 22 UU Ciptaker. Akan tetapi, pasal tersebut belum memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja yang bekerja di luar jam kerja dalam pelaksanaan WFH. Pemerintah melalui SE Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 memberikan kebijakan agar perusahaan memberikan peluang bagi pekerja agar dapat membahas mengenai pengupahannya di tengah pandemi COVID-19.

B. Saran

Mengenai pelaksanaan dan perlindungan hukum bagi pekerja selama melaksanakan WFH di luar jam kerja seharusnya memerhatikan hak dan kebutuhan para pekerja. Diperlukan adanya pengawasan serta regulasi yang ketat dari pemerintah yang memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja agar haknya seperti jam kerja yang manusiawi serta hak untuk mendapatkan upah lembur itu tidak dilanggar.

Kemudian, diperlukan juga adanya himbauan atau penyuluhan dari pemerintah agar para pekerja mengetahui apa saja hak-haknya yang dilindungi oleh undang-undang sebagai salah satu langkah upaya pencegahan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang dalam kondisi genting agar dapat melakukan musyawarah secara baik guna menemukan kesepakatan yang dapat disetujui oleh para pihak. Diperlukan adanya bantuan dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan tersebut untuk meminimalisir terjadinya PHK atau pelanggaran atas hak-hak yang dimiliki oleh para pekerja.